



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082
Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN NAMA JABATAN DAN SKOR JABATAN PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan nama jabatan dan peringkat di Universitas Negeri Semarang, perlu menyusun suatu pedoman yang dapat dipakai sebagai landasan yang obyektif, transparan dan konsisten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Nama Jabatan dan Skor Jabatan Pegawai Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 38);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 412);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2018;
17. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN, DAN SKOR JABATAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Semarang yang untuk selanjutnya disingkat Unnes.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Unit Kerja adalah Fakultas, Program Pascasarjana, Jurusan/Prodi, Biro, Lembaga, Badan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
4. Rektorat adalah unit kerja pusat yang menjadi induk unit kerja.
5. Kompetensi Teknis Pegawai adalah kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh seorang pegawai yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
6. Pegawai BLU adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLU Unnes dan disertai tugas/jabatan tertentu, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/CPNS maupun NonPNS.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unnes.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas manajerial di lingkungan BLU Unnes.
11. Tim Analisis Jabatan adalah kelompok yang bertugas melakukan analisis dan evaluasi jabatan bagi pegawai untuk menentukan skor jabatan dan grade jabatan.

12. Pejabat yang pertama kali diangkat dalam jabatan adalah pejabat yang mengalami promosi, mutasi, dan jabatan dalam pengembangan struktur organisasi baru sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.
13. Tempat tugas adalah kedudukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN SKOR JABATAN BAGI PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Penentuan jabatan dan skor jabatan dilakukan oleh Tim Analisis Jabatan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Jabatan dan skor jabatan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (3) Penetapan peringkat bagi pejabat didasarkan pada luasan lingkup kerja, besaran sumber daya yang dikelola, kompleksitas tugas, permasalahan dan resiko jabatan.
- (4) Pejabat yang telah ditetapkan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya dan/atau dapat berdasarkan penugasan atasan.
- (5) Peringkat bagi pejabat disusun berdasar urutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pegawai didasarkan pada kompetensi teknis pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang telah ditetapkan peringkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatannya dan/atau berdasarkan penugasan atasan.
- (3) Peringkat bagi pegawai disusun berdasar urutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 4

Pejabat yang ditetapkan jabatan dan skor jabatan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pejabat yang pertama kali diangkat dalam jabatan.

Pasal 5

Penetapan jabatan dan skor jabatan bagi pegawai dilakukan melalui:

- a. penetapan jabatan dan skor jabatan bagi pegawai untuk pertama kali dalam bentuk keputusan sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini;
- b. penetapan kembali jabatan dan skor jabatan bagi pegawai.

Pasal 6

Pegawai yang ditetapkan skor jabatan untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. tenaga fungsional Calon Pegawai Negeri Sipil;

- b. tenaga fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional tertentu dan belum mempunyai skor jabatan;
- c. tenaga fungsional pindahan dari luar Universitas Negeri Semarang;
- d. pejabat struktural/tenaga fungsional tertentu yang nonjob karena hukuman menjadi fungsional umum;
- e. pegawai yang dimutasi dari jabatan struktural/tenaga fungsional tertentu menjadi fungsional umum; dan
- f. pegawai BLU Unnes NonPNS.

Pasal 7

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jabatan dan skor jabatannya ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.

Pasal 8

- (1) Pejabat dan pegawai yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan skor jabatannya meliputi:
 - a. pejabat dan pegawai BLU yang dimutasi antar sub unit kerja di lingkungan Unnes yang semula telah memiliki jabatan dan skor jabatannya;
 - b. pegawai yang mengalami penyesuaian jabatan dan skor jabatan berdasarkan hasil penilaian;
 - c. pegawai yang terkena hukuman disiplin sedang.
- (2) Pejabat dan pegawai yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan skor jabatannya harus sudah dinilai maksimal 30 hari kerja.

Pasal 9

- (1) Pegawai dapat direkomendasi kenaikan jabatan/peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh pejabat penilai apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum yang harus dipenuhi oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
 - b. syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan;
 - c. telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada tingkat jabatan/peringkat lama; dan
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. penilaian prestasi kerja, kehadiran, sikap dan perilaku pegawai total nilai tertimbang bernilai sangat baik; dan
 - b. jumlah total nilai tertimbang bernilai sangat baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.

- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3), bagi tenaga kependidikan yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah.

Pasal 10

Pegawai dapat direkomendasikan penurunan jabatan/peringkatnya setingkat lebih rendah oleh pejabat penilai apabila nilai rata-rata setiap komponen pada kriteria khusus sebagaimana Pasal 9 ayat (3) bernilai 69 ke bawah selama 4 (empat) kali periode penilaian atau evaluasi berturut-turut.

Pasal 11

Rekomendasi penetapan pegawai yang baru dimutasi antar unit eselon II dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan hasil evaluasi pada unit eselon II sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Pegawai dapat dinaikkan atau diturunkan jabatan dan skor jabatannya.
- (2) Dalam menetapkan kenaikan atau penurunan jabatan dan skor jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang wajib memperhatikan rekomendasi dari Pejabat Penilai dan formasi yang ada.
- (3) Penetapan kenaikan atau penurunan jabatan dan skor jabatan pegawai bersifat final.
- (4) Kenaikan atau penurunan jabatan dan skor jabatan pegawai ditetapkan dalam bentuk keputusan sesuai contoh dalam lampiran II peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pegawai yang telah ditetapkan jabatan dan skor jabatannya sampai dengan tanggal 1 Januari 2015, dapat direkomendasikan kenaikan atau penurunan jabatan dan skor jabatannya setelah melalui 2 (dua) periode evaluasi.

BAB IV PENUTUP

Pasal 14

Semua ketentuan lain mengenai pemberian insentif kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 November 2014



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

↳ **FATHUR ROKHMAN** 2 9

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN DAN SKOR JABATAN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.


DAFTAR JABATAN DAN SKOR JABATAN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO.	GRADE	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN
1	17	Rektor	6.846
2	16	Pembantu Rektor	6.209
3	15	Dekan	4.895
4	15	Ketua Lembaga	4.895
5	15	Direktur Pascasarjana	4.895
6	14	Ketua Senat Universitas	2.600
7	14	Pembantu Dekan I	2.600
8	14	Pembantu Dekan II	2.920
9	14	Pembantu Dekan III	2.600
10	14	Sekretaris Lembaga	2.600
11	14	Asdir I PPs	2.920
12	14	Asdir II PPs	2.920
13	14	Kepala Biro	2.600
14	14	PMU Direktur	2.920
15	14	Ka.Badan Penjaminan Mutu	2.224
16	14	Ka. Badan Pengawas Internal	2.224
17	13	Ka. Badan Konservasi	2.063
18	14	Ka. BPTIK	2.224
19	13	Kepala Satuan Pengembang Bisnis	2.167
20	13	Direktur Puslakes	2.167
21	13	PMU Manajer	2.063
22	13	Staf Ahli R/PR	2.063
23	13	Ketua ULP	2.063
24	13	Ketua Jurusan	2.093
25	12	Ketua Program Studi S3	1.732
26	13	Sekretaris Senat Universitas/Fakultas	1.988
27	12	Sekretaris Badan Penjaminan Mutu	1.732
28	12	Sekretaris Badan Pengawas Internal	1.732
29	12	Ketua Program Studi S2	1.732
30	12	Sekretaris Puslakes	1.695
31	12	Ka. UPT	1.718
32	12	Kepala Bagian	1.718
33	12	Sekretaris ULP	1.695
34	12	Sekretaris Jurusan	1.695
35	12	Kalab	1.695
36	11	Kaprodi/Koord. PGSD/Ketua Bagian	1.550

37	11	PMU Teknis dan Pengadaan	1.162
38	11	PMU Keuangan	1.162
39	11	PMU Sekretaris	1.162
40	11	Guru Besar	1.220
41	11	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	1.220
42	11	Pustakawan Madya	1.220
43	11	Kepala Pusat PPL/KKN	1.550
44	11	Manajer Unnes Press/Ka. Lab School	1.550
45	11	Manajer Asrama	1.550
46	11	Kepala International office	1.550
47	11	Sekretaris Program Studi PPs	1.550
48	10	Koord. Pengembang Hibah	1.124
49	10	Kepala Pusat	1.124
50	10	Koord. Pengembang Jurnal	1.124
51	10	Koord. Sertifikasi Dosen	1.124
52	10	Anggota badan/Koord. Divisi BPTIK	1.124
53	10	Koordinator Divisi ULP	1.124
54	10	Lektor Kepala	1.034
55	9	Kepala Sub Bagian	1.029
56	10	Sekreraris KIO	1.124
57	10	Sekretaris Program Studi	1.124
58	9	Lektor (dosen)	901
59	9	Pengemb. Teknologi Pend. Muda	933
60	9	Pranata Lab Pendidikan Muda	933
61	9	Pustakawan Muda	933
62	8	Koordinator Tata Usaha	757
63	8	Asisten Ahli (dosen)	757
64	8	Tenaga Pengajar	745
65	8	PMU Adminitrasi	745
66	8	Perancang Program dan Laporan	801
67	8	Pustakawan Penyelia	801
68	8	Analisis Kepegawaian Pertama	801
69	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	801
70	8	Pustakawan Pertama	801
71	8	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	801
72	8	Analisis Hukum dan Tata Laksana	801
73	8	Pengembang Jaringan dan Pangkalan Data	801
74	8	Analisis Pengujian dan Pengesahan Dokumen	801
75	8	Analisis Data Keuangan	801
76	8	Analisis Akuntabilitas dan Kinerja	801
77	8	Perancang Prasarana Pendidikan	801
78	7	Pengelola Pemanfaatan BMN	726
79	7	Bendahara Penerimaan	726
80	7	Bendahara Pengeluaran	726
81	7	Evaluator Program dan Kegiatan	726
82	7	Pengelola Bahan Kerjasama	726

83	7	Pengelola Bidang Minat Penalaran dan Info Mawa	726
84	7	Pengelola Data Akademik	726
85	7	Pengelola Data Keuangan	726
86	7	Pengelola Ketatausahaan	726
87	7	Pengolah Data Akademik	726
88	7	Pengolah Data Bahan Perencanaan	726
89	7	Penyusun Bahan Pemetaan Mutu Pendidikan	726
90	7	Penyusun Laporan dan Pengelola Keuangan	726
91	7	Penyusun Laporan Kegiatan Kemahasiswaan	726
92	7	Penyusun Program Kerja dan Laporan	726
93	7	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	726
94	7	Analisis Barang dan Jasa	726
95	7	Penyusun bahan laporan Keuangan	726
96	7	Penyusun Usulan Rencana Anggaran	726
97	7	Pengelola Peralatan Komputer	726
98	7	Penelaah Data Perencanaan	726
99	7	Penyusun Rencana dan Program	726
100	7	Administrator Jaringan Komputer	726
101	6	Pemroses Pengadaan Brg dan Inventaris	684
102	6	Arsiparis Pelaksana	684
103	6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	684
104	6	Pemelihara dan Pengelola Web	684
105	6	Pengadministrasi Kepegawaian	684
106	6	Pengelola BMN	684
107	6	Pengelola Dokumen	684
108	6	Pengelola Informasi	684
109	6	Pengelola Kemahasiswaan	684
110	6	Pengelola Keuangan	684
111	6	Pengelola Program Pendidikan	684
112	6	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	684
113	6	Teknisi Teknik Informatika	684
114	6	Verifikator Keuangan	684
115	6	Pemroses Administrasi Perpustakaan	684
116	6	Pemroses Anggaran Pembangunan	684
117	6	Pemroses Anggaran Rutin	684
118	6	Pengolah data Penguji SPP	684
119	6	Pemroses Gaji	684
120	6	Verifikator Keuangan	684
121	6	Pengolah Data Keuangan	684
122	6	Penyelenggara Humas dan Protokoler	684
123	6	Penyiap Bahan Pengembang Akademik	684
124	6	Penyiap Bhn Pengel.Sarpras & Bina Mawa	684
125	6	Penyiap daftar Rencana Pemeriksa Kesehatan	684
126	6	Penyiap bahan koordinasi dan audit invest	684
127	5	Pengadministrasi surat	634
128	5	Pengadministrasi Akademik	634

129	5	Pengadministrasi BMN	634
130	5	Pengadministrasi Hukum	634
131	5	Pengadministrasi Hukum dan Tatalaksana	634
132	5	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	634
133	5	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	634
134	5	Pengadministrasi Keuangan	634
135	5	Pengadministrasi Program dan Laporan	634
136	5	Pengadministrasi Sistem Evaluasi Pendidikan	634
137	5	Pengadministrasi Umum	634
138	5	Pengelola Gedung dan Taman	634
139	5	Sekretaris Pimpinan	634
140	5	Teknisi/Teknisi Laboratorium	634
141	5	Teknisi Bangunan	634
142	5	Teknisi Listrik	634
143	5	Teknisi Listrik dan Bangunan	634
144	5	Pengadministrasi Barang Inventaris	634
145	5	Penata Laporan Keuangan dan SAI	634
146	5	Pengumpul bahan Akademik dan Pengajaran	634
147	5	Pengadministrasi Pelayanan Kerumhtangg	634
148	5	Operator Komputer	634
149	5	Penatausaha Keprotokolan dan Prjlnn dinas	634
150	5	Pengadministrasi Kemitraan	634
151	5	Pengadministrasi Kegiatan	634
152	5	Pengumpul Data Anggaran Pendapatan	634
153	5	Pendokumentasi Surat	634
154	5	Teknisi Komputer	634
155	5	Teknisi Air	634
156	4	Pramu Laboratorium	573
157	4	Pemelihara Gedung dan Taman	573
158	4	Pengemudi Eselon I	573
159	4	Petugas Keamanan	573
160	4	Pramu Laboratorium Pendidikan	573
161	5	Pengadministrasi Perpustakaan	634
162	4	Pramu Kantor/Pramu Pustaka	573
163	4	Pramu Taman dan Kebersihan	573
164	4	Satuan Pengamanan	573
165	3	Pengemudi	548
166	3	Caraka	548
167	2	Pelayan Pustaka dan Arsip	516
168	1	Pesuruh	490



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

FATHUR ROKHMAN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN DAN
SKOR JABATAN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA DENGAN LAMPIRANNYA

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR : /XX/20XX
TENTANG
PENETAPAN JABATAN DAN SKOR JABATAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor ... tentangdi lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Jabatan dan Skor Jabatan bagi Pegawai;
- Mengingat : 1. UU dst.
2. Peraturan Rektor Unnes Nomor ... tentang.....
- Memperhatikan :(Surat Penempatan CPNS/SK Mutasi/Tugas belajar, dll).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/menetapkan para pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan tersebut dalam lajur ... dengan skor jabatan tersebut dalam lajur .. lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai tersebut agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

NAMA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN DAN SKOR JABATAN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

(CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KENAIKAN/PENURUNAN DALAM JABATAN)

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR/...../20...
TENTANG
PENETAPAN KENAIKAN/PENURUNAN DALAM JABATAN
DAN SKOR JABATAN DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarangperlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kenaikan/Penurunan Pegawai dalam Jabatan dan Skor Jabatan di Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. UU;
2. Peraturan Rektor dst.

Memperhatikan : Rekomendasi.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan kenaikan/penurunan pegawai dalam jabatan dan skor jabatan di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dan jabatan serta peringkat lama tersebut dalam lajur 5 dan 6, sehingga jabatan dan skor jabatan baru menjadi tersebut dalam lajur 7 dan 8 lampiran keputusan Rektor ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai tersebut agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal...

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

NAMA

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3.

Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR..... TAHUN TENTANG TENTANG PENETAPAN
KENAIKAN/PENURUNAN DALAM JABATAN DAN SKOR JABATAN DI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

**PENETAPAN KENAIKAN/PENURUNAN PEGAWAI DALAM JABATAN DAN
SKOR JABATAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

No.	Nama/NIP	Pangkat/golru	Kedudukan	Lama		Baru		Ket
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

NAMA